

# Legal Analysis of The Criminal Act of Murder Against a Child by The Biological Parents Which Was Planned from a Criminological Perspective (Study of Decision Number 4/Pid.B/2024/Pn MSH)

Firdaus (Firda)\* & Suartini

Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta, 12110, Indonesia

## Abstract

This research analyzes the crime of premeditated murder of children by biological parents from a criminological perspective, focusing on Decision No. 4/Pid.B/2024/PN Msh. The aim of this research is to examine the considerations of judges in relation to the premeditated murder of children by parents, as well as to understand the psychological, social and economic factors that encourage such actions. The method used is juridical-normative, analyzing relevant laws and regulations such as the Penal Code and the Child Protection Act. Data was collected from legal literature, regulations and court decisions. The results showed that social pressure, community stigma and mental health problems were the main factors behind this crime. The court used Article 342 of the Penal Code to sentence the mother to 1 year and 10 months imprisonment. In conclusion, the judge's consideration was in line with the applicable legal framework, emphasizing the deterrent effect and the rehabilitation of the offender.

*Keywords:* Child Homicide, Planning, Juridical Analysis.

## 1. Introduction

Menurut (Soetodjo, 2006), anak-anak adalah generasi penerus umat manusia dan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap jalannya sejarah negara. Intinya, anak-anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dalam setiap situasi, termasuk mereka yang termasuk dalam kategori tertentu dalam kasus ini, seperti anak-anak yang berada dalam masalah hukum, seperti anak-anak dari saksi, pelaku, atau korban, dari mana mereka semua berhak mendapatkan perlindungan. Anak-anak yang termasuk dalam tiga kategori yang disebutkan di atas tetap dilindungi, bahkan selama proses sistem pengadilan pidana remaja.

Bayi itu telah mendapatkan perhatian pada akhir abad ke-19, ketika itu adalah "objek" yang diperiksa secara ilmiah. Persona Wilhelm Preyer, yang menulis buku *Die ele des Kindes (The Soul of the Child)* pada tahun 1882, mendukung hal ini. Perkembangan jiwa anak-anak telah menarik perhatian khusus dari para ilmuwan karena anak-anak dan orang dewasa tidak sama. Anak-anak diberi penempatan dalam sistem penilaian yang selaras dengan kriteria norma mereka sendiri karena mereka dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu yang membuat mereka menonjol dari keramaian dan menunjukkan perilaku mandiri (Preyer, 1882) dalam (Sjawie & SH, 2017; Soetodjo, 2006).

Menurut etimologi mereka, anak-anak adalah generasi berikutnya karena ikatan biologis antara pria dan wanita. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, yang berhubungan dengan perlindungan anak, menyatakan bahwa anak-anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, artinya mereka memiliki martabat seluruh manusia. Selanjutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ibu kandung sebagai wanita yang telah melahirkan anak (Djamil, 2017).

Menurut KUHP, pembunuhan adalah tindakan yang berpotensi menyebabkan kematian. Pembunuhan kejahatan terhadap jiwa orang dijelaskan dalam KUHP bagian 338, 339, dan 340. Pasal 338 KUHP memuat hukum yang berkaitan dengan pembunuhan, yang menyatakan bahwa:

---

\* Corresponding author.

E-mail address: [lullufarhana@gmail.com](mailto:lullufarhana@gmail.com)

"Seseorang yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap orang lain dapat diancam dengan hukuman penjara selama lima belas tahun."

Kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri terjadi pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh. Kejadian ini bermula pada pertengahan November 2022, ketika Nur Asri Namakule (terdakwa) mulai berpacaran dengan Sabil Hayoto. Pada akhir Desember 2022, mereka bertemu di Negeri Haya dan melakukan hubungan seksual untuk pertama kali. Beberapa bulan kemudian, pada Februari 2023, terdakwa memberi tahu Sabil bahwa ia hamil. Namun, Sabil meminta agar kehamilan tersebut digugurkan. Sabil kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk membeli pil M Kapsul, yang dikonsumsi oleh terdakwa dengan tujuan menggugurkan kandungannya, tetapi upaya ini tidak berhasil.

Pada Agustus 2023, Sabil kembali ke Masohi untuk bertemu terdakwa dan berdiskusi mengenai cara menggugurkan kandungan. Setelah beberapa upaya, termasuk mengonsumsi pil M Kapsul, terdakwa akhirnya melahirkan bayi laki-laki pada 27 Agustus 2023. Bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup dan menangis, tetapi Sabil segera mengambil bayi itu dan menutup mulutnya dengan tangan serta kain hingga bayi tersebut meninggal. Setelah itu, Sabil dan terdakwa membersihkan kamar kos, menyimpan jasad bayi di dalam kantong plastik, dan menyembunyikannya di dalam mesin cuci rusak di sekitar kos-kosan.

Beberapa hari kemudian, pada 30 Agustus 2023, mayat bayi tersebut ditemukan oleh warga setempat dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Masohi, visum et repertum yang dikeluarkan pada 4 September 2023 mengonfirmasi bahwa bayi tersebut meninggal akibat tindakan kekerasan. Kasus ini kemudian berlanjut ke pengadilan dengan dakwaan terhadap Sabil Hayoto dan Nur Asri Namakule atas perbuatan mereka yang menyebabkan kematian bayi tersebut.

Kasus pembunuhan anak oleh orang tua kandung, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh, menunjukkan adanya permasalahan serius yang mendorong seorang ibu melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anaknya sendiri. Fenomena ini sangat memprihatinkan dan menimbulkan keprihatinan dari berbagai sudut pandang, termasuk yuridis dan kriminologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, khususnya dalam konteks perencanaan pembunuhan tersebut.

Penelitian ini mengangkat topik "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung yang Direncanakan dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh)." Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, terutama terkait pembunuhan berencana dengan korban seorang anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, dari perspektif kriminologi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan pidana tersebut.

## 2. Research Method

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, khususnya terkait tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh. Pendekatan ini juga melibatkan kajian terhadap asas-asas hukum, teori, serta pendapat dari para ahli untuk mendukung analisis yang lebih mendalam (Qamar et al., 2017).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang menjadi dasar analisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan terkait. Sumber data sekunder mencakup literatur ilmiah seperti jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan (Ibrahim, 2006). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menyusun data secara sistematis dan mengaitkannya dengan kasus nyata yang menjadi fokus penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam analisis meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah hukum yang diteliti (Susanti et al., 2022).

### 3. Results and Discussions

#### 3.1. Posisi Kasus

Kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibunya sendiri ini terjadi pada pertengahan November 2022, seperti tercermin dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh. Terdakwa, Nur Asri Namakule, menjalin hubungan dengan Sabil Hayoto, yang pada akhirnya berujung pada kehamilan. Setelah mengetahui kehamilannya, Terdakwa mengusulkan untuk menemui keluarganya, tetapi Sabil Hayoto menolak dan malah menyarankan agar kandungan digugurkan. Selama bulan-bulan berikutnya, berbagai upaya dilakukan oleh keduanya untuk menggugurkan kehamilan, termasuk mengonsumsi obat-obatan dan buah nenas muda, tetapi semua upaya tersebut gagal.

Pada tanggal 27 Agustus 2023, Terdakwa akhirnya melahirkan bayi laki-laki di kostnya dengan bantuan Sabil Hayoto. Ketika bayi tersebut lahir dan menangis, Sabil Hayoto mengambil tindakan drastis dengan menutup mulut dan hidung bayi tersebut menggunakan kain selama kurang lebih 20 menit hingga bayi tersebut meninggal dunia. Setelah memastikan bayi tersebut meninggal, Sabil Hayoto dan Terdakwa berusaha menyembunyikan jasad bayi dengan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menempatkannya di mesin cuci rusak yang berada di luar kamar kost.

Beberapa hari kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2023, warga menemukan mayat bayi tersebut, yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan pemeriksaan forensik di RSUD Masohi, hasil visum mengkonfirmasi kematian bayi tersebut akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sabil Hayoto. Kasus ini mencerminkan perencanaan yang matang dalam upaya mengakhiri nyawa bayi yang baru lahir, yang kemudian menjadi subjek utama dalam penelitian yuridis ini.

#### 3.2. Latar Belakang Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Kriminologi

Banyak anak muda dewasa ini terjebak dalam pergaulan bebas untuk kesenangan mereka sendiri, tanpa memikirkan konsekuensi dari perilaku mereka. Bahkan di antara anak-anak, ada banyak contoh kehamilan di luar nikah. Pengaruh pergaulan bebas di seluruh dunia telah memengaruhi perilaku remaja Indonesia dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. (Ayuninda, 2019). Masalah baru, seperti lonjakan kasus aborsi dan pembunuhan bayi, akan dihasilkan dari gaya hidup remaja seperti itu. Ini terjadi ketika remaja tidak siap secara finansial atau mental untuk menjadi orang tua bagi anak-anak dari kemitraan selain pernikahan. Rasa malu karena memiliki anak di luar nikah adalah kekuatan pendorong umum di balik aborsi dan pembunuhan bayi.

Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah dua dari berbagai jenis pembunuhan. Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa, sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana. Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah pembunuhan yang disengaja.

Pembunuhan yang disengaja dan disengaja dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun penjara, menurut Pasal 340 KUHP. Ada kesenjangan antara niat dan eksekusi dalam pembunuhan berencana, yang memberi pelaku waktu untuk dengan tenang mempertimbangkan tindakan mereka. Sebaliknya, niat dan eksekusi terjadi pada saat yang sama dalam pembunuhan biasa.

Komponen subjektif dan objektif adalah dua komponen utama dari pembunuhan terencana. Komponen objektif berkaitan dengan keadaan dan keadaan seputar tindakan ilegal, sedangkan komponen subjektif terkait dengan niat dan kondisi mental penjahat (PAF Lamintang & Theo Lamintang, 2023).

Pasal 340 KUHP menggunakan istilah "kesengajaan" untuk merujuk pada unsur niat dalam arti yang luas. Terbagi menjadi tiga menurut (Fuad, 2017) yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*bij mogelijkheids-bewustzijn*)

Definisi yang dimaksudkan oleh legislator tentang opzet atau dolus dalam penyusunan pasal 340 KUHP adalah dolus premeditatif, yaitu opzet yang diciptakan melalui persiapan sebelumnya.

Unsur "menghilangkan nyawa orang lain" dalam tindak pidana pembunuhan berada setelah kata "sengaja," sehingga unsur ini diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan. Artinya, pelaku harus berniat melakukan tindakan tersebut dan sadar bahwa tindakannya akan menghilangkan nyawa orang lain (Lamintang, 2010).

Untuk unsur "rencana terlebih dahulu," penegak hukum dapat melihat adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan. Pelaku memiliki kesempatan untuk dengan tenang memikirkan langkah-langkah pembunuhan, termasuk alat yang digunakan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan cara menghilangkan jejak setelahnya.

Pada dasarnya, unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam konteks pasal 340 memiliki beberapa syarat yang bersifat Kumulatif dan saling berhubungan (Pieter & Silambi, 2019), yaitu:

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Pada saat memutuskan untuk melakukan pembunuhan pelaku tidak dilakukan dalam suasana tergesa-gesa, tidak dalam paksaan orang lain, dan tidak dalam kondisi emosi yang tidak terkendali. Indikator suasana tenang adalah pelaku sebelum melaksanakan kehendaknya telah memikirkan dan mempertimbangkan untung rugi tentang segala sesuatu yang dikehendaknya.

b. Ada cukup waktu antara kejadian wasiat (niat) dan pelaksanaannya.

Adanya waktu yang cukup dalam hal ini pada dasarnya bersifat relatif, artinya lamanya waktu tertentu tidak diukur dari lamanya waktu melainkan dari waktu yang tersedia apakah cukup untuk pelaku dapat dengan tenang memikirkan dan mempertimbangkan kehendak untuk melakukan pembunuhan. Tersedianya waktu yang cukup tidak boleh merujuk pada waktu yang terlalu singkat, karena jika waktunya terlalu singkat maka pelaku tidak mungkin dapat berpikir dengan tenang sebab pelaku cenderung sedang berada dalam kondisi tergesa-gesa, panik dan tidak dilakukan dengan spontan.

c. Keinginan dilaksanakan dalam suasana yang tenang. Artinya, pelaku tidak boleh tergesa-gesa, panik, kemarahan ekstrem, emosi yang meluap, dll., Saat melaksanakan kehendaknya.

Jika syarat-syarat memutuskan kehendak dalam suasana tenang dan tersedianya waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan sudah terpenuhi, maka unsur "dengan rencana" dalam pembunuhan berencana sudah terbentuk. Namun, jika tidak ada pelaksanaan niat tersebut, unsur rencana belum dapat dikatakan terpenuhi. Pelaksanaan kehendak ini bukan bukti adanya rencana, melainkan bukti adanya pembunuhan berencana (Iriyanto & Halif, 2021).

Pembunuhan berencana dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius dan keji, karena pelaku merencanakan dengan matang agar korban dipastikan meninggal. Oleh sebab itu, dalam Pasal 340 KUHP, pelaku diancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Selain pembunuhan, KUHP juga mengatur berbagai delik pidana yang tergolong lebih ringan seperti meminta-minta di jalan atau mengadu ayam. Namun, kejahatan yang berkaitan dengan nyawa orang memiliki pembagian khusus, yang dibedakan menjadi lima kategori: pembunuhan biasa (*doodslag*), pembunuhan berencana (*moord*), pembunuhan terhadap anak (*kindermoord* atau *kinderdoodslag*), pembunuhan atas perintah orang lain, dan pembunuhan terhadap janin (*aborsi*).

Menurut sebuah studi Inggris oleh peneliti Steven Box, kejahatan cenderung meningkat setiap tahun dan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran, dan kulit hitam di Inggris. Ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki karakteristik ini kemiskinan, pengangguran, dan frustrasi dalam keluarga dan masyarakat lebih mungkin melakukan kejahatan. Menurut gagasan tersebut, pengenalan buku kriminologi yang diterbitkan pada tahun 1981 menyatakan bahwa isu kemiskinan merupakan salah satu masalah struktural yang harus diperhatikan saat menganalisis kriminologi Indonesia. Fakta bahwa kemiskinan adalah jenis kekerasan struktural dengan banyak korban membuat kondisi ini sangat signifikan dalam teori kriminologis. Krisis ekonomi, terutama ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi, adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap kejahatan di Indonesia (Priyanto, 2012).

Bidang kriminologi (kadang-kadang dikenal sebagai kriminologi murni atau kriminologi teoretis) mempelajari hampir setiap kemungkinan insiden kriminal. Mirip dengan bidang terkait lainnya, kriminologi teoritis adalah ilmu pengalaman yang menganalisis peristiwa dan berusaha memahami penyebab di balik kejadiannya.

"Studi tentang spektrum insiden kejahatan seluas mungkin," kata Binger. Bonger menggunakan gagasan ini untuk mengkategorikan kriminologi ke dalam kriminologi murni, yang meliputi :

a. Studi tentang orang jahat dalam antropologi kriminal (somatik). Bidang penelitian ini menawarkan jawaban atas pertanyaan seperti apakah perilaku kriminal dan etnis terkait, antara lain.

- b. Ilmu kejahatan, atau sosiologi kriminal, sebagai gejala masyarakat. Tujuan utama dari bidang studi ini adalah untuk memastikan seberapa besar faktor sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal.
- c. Studi kriminologi tentang penjahat dengan penyakit mental atau masalah neurologis dikenal sebagai psikopat dan neuropatologi.
- d. Penolog yang melakukan penelitian tentang pengembangan hukuman.

Kejahatan terhadap jiwa atau tubuh orang lain, seperti pembunuhan, memiliki dampak yang signifikan dan luas pada keselamatan publik. Sesuatu yang membuat jiwa orang tersebut merasa cemas, ketakutan, dan putus asa. Orang-orang semakin memperhatikan meningkatnya jumlah kejahatan dengan alasan yang berbeda. Di antaranya adalah pembunuhan. Karena si pembunuh menyangkal hak korban untuk hidup, pembunuhan adalah pelanggaran yang jahat, kejam, dan hak asasi manusia. Di sebagian besar masyarakat, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan. Tingkat keparahan ditentukan oleh dampak dari pelanggaran ini.

Pembunuhan bayi biasa adalah yang dilakukan oleh ibu kandung mereka sendiri tanpa strategi apa pun. Sesuai dengan Pasal 341, "seorang ibu yang, karena takut ketahuan melahirkan bayi, pada saat kelahiran atau sesudahnya, dengan sengaja mengambil nyawa anaknya akan dihukum karena membunuh bayinya sendiri dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun." Pertimbangan penting dalam situasi ini adalah niat ibu untuk mengakhiri hidup anaknya.

Selain itu, pembunuhan seorang wanita terhadap anaknya setelah melahirkan diatur dalam Pasal 342 KUHP. Ini menyatakan bahwa "seorang ibu yang, untuk melaksanakan keputusan wasiatnya yang telah dia ambil karena takut ketahuan bahwa dia akan melahirkan bayi, pada saat kelahiran bayi atau tak lama setelahnya, dengan sengaja mengambil nyawa bayinya dihukum karena pembunuhan berencana terhadap bayinya sendiri, diancam dengan penjara maksimal 9 tahun."

Bahwa faktor internal penyebab terjadinya pembunuhan karena terdapat faktor rasa takut akan dimarahi oleh orang tua pelaku apabila diketahuinya pelaku mengandung anak yang dihasilkan diluar pernikahan, faktor ketidaksiapan pelaku dalam mengurus anak, faktor takut pendidikan yang sedang dijalani menjadi putus dan faktor pemberlakuan labelling di masyarakat serta akibat dari perbuatan pelaku yaitu penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku, adanya sanksi sosial berupa labelling kepada pelaku dan keluarga pelaku dan pendidikan pelaku putus.

Jika dipandang dari kriminologi perbuatan tersebut, sebagai status konstruksi sosial. Teori yang bisa disebabkan pemicu dari berbagai hal, misalnya ada broken home. Broken home kemudian melahirkan ketidakpastian rumah tangga, yang membuat penghasilan secara ekonomi tidak jelas hingga keputusannya. Juga adanya dekadensi (kemerosotan moral) juga. Orang itu jadi mudah sekali untuk menghakimi sesuatu dengan cara kekerasan atau Tindakan brutal untuk menutupi kekurangannya dengan cara yang ilegal, yang berseberangan dengan hukum.

### *3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pembunuhan Berencana dengan Korban adalah Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Kandung pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh telah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan*

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam menentukan putusan yang adil dan pasti. Keadilan yang dicapai oleh hakim harus berupa keadilan substantif, sehingga hakim perlu memiliki orientasi keadilan yang jelas dalam konstruksi putusannya. Keadilan hukum hanya dapat terwujud melalui institusi yang menjalankannya, di mana peradilan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila." Hakim adalah instrumen penting dalam institusi peradilan dan memiliki peranan yang nyata dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Dalam setiap putusan, tertulis bahwa putusan tersebut dibuat demi "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menunjukkan bahwa hakim bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, hakim harus melakukan penemuan hukum, yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan dalam putusannya. Putusan hakim adalah hasil dari musyawarah yang berlandaskan surat dakwaan dan bukti yang terungkap selama persidangan (Muksin & Rochaeti, 2020). Pasal 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau penghilangan segala tuntutan hukum, sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Menjatuhkan putusan adalah proses yang sulit dan kompleks bagi hakim. Sebelum memutuskan, hakim harus menganalisis perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana pelaku, sebelum akhirnya menentukan sanksi yang akan dijatuhkan (Hartono & Aprinisa, 2021). Proses pemikiran yuridis hakim melibatkan tiga langkah: mengkonstatir, mengkualifikasi, dan mengkonstitusi. Dengan melalui proses ini, terdapat hubungan logis antara pertimbangan hukum dan amar putusan yang dihasilkan.

Dalam upaya menyelesaikan sebuah perkara, Hakim dalam menemukan dan memutus Hukum terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan oleh Hakim yakni (Efendi, 2018):

- a. Menyatakan Peristiwa Hukum: Menyatakan mengacu pada pengamatan, pengakuan, atau penentuan apakah peristiwa tertentu yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih persidangan itu benar atau tidak benar. baik proses perdata maupun pidana, dan bukti diperlukan untuk ini.
- b. Kualifikasi: tergantung pada temuan Konstating, Hakim mengevaluasi fakta-fakta yang dikumpulkan pada tahap ini. Fakta-fakta yang ditetapkan sebagai bagian dari persyaratan Tindak Pidana apa yang dikategorikan oleh hakim.
- c. Konstitusional Menurut Konstitusi, seorang hakim memutuskan hukum berdasarkan kualitas tindak pidana dan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan. Hubungan hukum antara peristiwa hukum dan topik hukum diputuskan oleh hakim.

Gagasan *Ius Curia Novit*, yang menyatakan bahwa hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum dalam setiap kasus yang mereka dengar, mengatur pelaksanaan tugas hakim. Hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum, terutama dalam hal menjalankan peraturan perundang-undangan melalui produk kinerjanya, yang merupakan putusan mereka. Karena putusan hakim harus memasukkan faktor hukum yang mencakup standar dogmatis, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum, mereka sering disebut sebagai hukum atau hukum yang dibuat hakim (Hernoko, 2010; Wahyono, 2012).

Dalam proses penegakan hukum, terdapat berbagai paradigma yang mendasari pemikiran hakim dalam memahami konsep dan hakikat hukum:

- a. Paradigma Yuridis: Pendekatan ini berfokus pada undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hukum dalam paradigma ini mendominasi pemikiran hukum di Indonesia. Dalam penegakan hukum, sumber hukum utama adalah undang-undang, yang dianggap lengkap dan jelas mengatur semua persoalan hukum. Oleh karena itu, hakim seringkali hanya berfungsi sebagai corong undang-undang.
- b. Paradigma Sosiologis: Metode ini memperhitungkan nilai-nilai budaya yang meresap ke masyarakat. Dengan memeriksa sebab dan akibat dalam terang realitas sosial, hukum dapat ditafsirkan. Dari sudut pandang ini, hukum hanya akan efektif jika konsisten dengan standar masyarakat. Untuk menjunjung tinggi standar sosial, hakim seharusnya memiliki banyak pengetahuan dan keahlian.
- c. Paradigma Filosofis: Pendekatan ini berfokus pada kebenaran dan keadilan. Dalam perspektif filosofis, hakim harus memberikan makna yang luas terhadap keadilan, tidak hanya terbatas pada bentuk hukum. Menurut John Rawls, keadilan terbagi menjadi keadilan substantif dan prosedural. Keadilan substantif diperoleh dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sedangkan keadilan prosedural bersumber dari peraturan yang berlaku.

Peran Hakim memiliki fungsi penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Dalam mengeluarkan putusan, hakim harus mempertimbangkan ketiga paradigma tersebut untuk menciptakan keadilan yang berorientasi pada keadilan legal, moral, dan sosial. Hal ini memerlukan keterampilan yang tidak hanya terbatas pada penerapan undang-undang, tetapi juga keberanian untuk melakukan tindakan progresif demi keadilan yang sebenarnya (Helmi, 2020; Yunanto, 2019).

Pembunuhan seorang anak oleh orang tua kandung adalah kejahatan yang termasuk dalam sejumlah kategori berbeda, termasuk yang diatur oleh:

- a. Pasal 338 KUHP: Pembunuhan biasa.
- b. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan berencana.
- c. Pasal 341 KUHP: Pembunuhan bayi oleh ibu kandung.
- d. Pasal 342 KUHP: Pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan rencana.
- e. Pasal 346 KUHP: Tindak pidana pembunuhan lainnya.

Pasal 80 UU Perlindungan Anak, khususnya, menjelaskan larangan kekerasan anak yang mengakibatkan pembunuhan selain larangan yang terdapat dalam KUHP. Menurut Pasal 338-350 KUHP, pembunuhan dan kejahatan lainnya membawa hukuman pidana.

Berdasarkan undang-undang perlindungan anak Indonesia dan KUHP (KUHP), kasus ini melibatkan ibu kandung yang membunuh anak tersebut. Tidak ada batasan khusus dalam KUHP tentang siapa yang dapat menghadapi hukuman pidana, terutama ketika orang tua melakukan kejahatan terhadap anak-anak mereka. Ketika pembunuhan anak terjadi, ini menjadi signifikan karena orang tua dapat menghadapi konsekuensi jika persyaratan kejahatan terpenuhi.

Terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, antara lain UU Kesejahteraan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Keppres tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan UU Perlindungan Anak. Di antara undang-undang tersebut, UU No. 35 tahun 2014 merupakan yang paling relevan, karena mengatur perlindungan anak secara komprehensif. Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pembunuhan anak bisa berupa hukuman mati atau penjara, tergantung pada sifat kejahatan dan pembuktian di pengadilan.

Dalam kasus dengan nomor 4/Pid.B/2024/PN Msh, hakim menerapkan Pasal 342 KUHP, yang menyatakan bahwa seorang ibu yang membunuh anaknya dengan rencana terlebih dahulu dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal ini membedakan antara pembunuhan yang direncanakan (Pasal 342) dan pembunuhan yang tidak direncanakan (Pasal 341). Unsur rencana sebelumnya sangat penting, di mana ibu harus telah memikirkan niat untuk membunuh sebelum anak lahir. Jika pembunuhan terjadi tidak lama setelah anak lahir, harus ada pembuktian bahwa tindakan tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang matang.

Hakim diharuskan untuk cermat dalam menentukan adanya unsur perencanaan, karena ini merupakan aspek yang sulit untuk dibuktikan. Pembuktian yang tepat sangat penting agar hakim dapat memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *kinderdoodslag* atau *kindermoord*. Dalam kasus ini, hakim menganggap bahwa semua unsur tindak pidana telah terpenuhi, sehingga hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera bagi terdakwa.

Pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anaknya dengan rencana sebelumnya dipandang sebagai tindakan yang sangat keji, terutama jika ibu telah berusaha menggugurkan kandungannya sebelum melahirkan. Oleh karena itu, putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Pidana ini dijatuhkan untuk menegakkan hukum dan memberikan pesan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang mengacu pada pengenaan hukuman kepada pelaku atas tindakan yang melanggar hukum (Julyano, 2019). Dalam hal ini, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang telah memenuhi unsur-unsur hukum yang ditetapkan. Aspek yang perlu diperhatikan adalah teori kepastian hukum, di mana hukum harus ditegakkan secara jelas dan konsisten, bahkan jika pelakunya adalah seorang ibu.

Proses pemidanaan menghadapi tantangan ketika menentukan apakah pembunuhan tersebut direncanakan atau tidak, mengingat adanya faktor-faktor seperti psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi tindakan ibu. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam mencari bukti dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Hakim dalam kasus ini telah menggunakan Pasal 342 KUHP dengan tepat, mempertimbangkan bukti dan fakta hukum yang dihasilkan selama proses persidangan. Proses pembuktian sangat penting untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 184 KUHP, yang menetapkan alat bukti yang sah. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sesuai dengan Pasal 197 KUHP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, penentuan berat ringannya hukuman harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk latar belakang terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menjadi penting agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan efektif dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung.

#### 4. Conclusion

Dipandang dari kriminologi orang tua yang membunuh anaknya dengan cara aborsi sebagai status konstruksi sosial. Teori kriminologi menjelaskan bahwasannya pemicu dari berbagai hal, misalnya ada broken home. Broken home dapat melahirkan ketidakpastian rumah tangga, yang membuat penghasilan secara ekonomi tidak jelas hingga

keputusannya juga adanya dekadensi (kemerosotan moral). Orang tua jadi mudah sekali menghakimi sesuatu dengan cara kekerasan atau Tindakan brutal untuk menutupi kekurangan dengan cara yang ilegal.

Tekanan sosial, stigma masyarakat, dan masalah kesehatan mental merupakan faktor utama yang melatarbelakangi kejahatan ini. Pengadilan menggunakan Pasal 342 KUHP untuk menghukum ibu dengan pidana 1 tahun 10 bulan penjara. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, menekankan pada efek jera dan rehabilitasi pelaku

## References

- Ayuninda, D. W. (2019). *Analisis Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelaku Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungan (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)*. Universitas (institution not mentioned).
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media.
- Fuad, B. (2017). Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 37.
- Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31–44.
- Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19–35.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358.
- PAF Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika.
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75–91.
- Preyer, W. (1882). *Die Seele des Kindes: Beobachtungen über die geistige Entwicklung des Menschen in den ersten Lebensjahren*. Grieben Verlag.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sjawie, H. F., & SH, L. L. M. (2017). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*.
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Wahyono, B. A. (2012). Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum. *Lex Jurnalica, April, 1*, 53.
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192–205.